

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 68 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA  
CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. berdasarkan evaluasi pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
22. Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.07/2017 tentang Pengalokasian Dana Nomor Tata Cara Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1884);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);

30. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penganggaran Bantuan Keuangan ADD kepada Pemerintah Desa pada APBD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 115.024.424.406,- (Seratus Lima Belas Milyar Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibagi kepada 195 (Seratus sembilan puluh lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, tingkat kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan keterjangkauan Desa; dan
  - c. Alokasi Kinerja.
- (2) Perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memperhitungkan kebutuhan tunjangan dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, serta honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan Staf Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Alokasi anggaran untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi secara proporsional setelah dikurangi kebutuhan anggaran untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2).

- (4) Alokasi kinerja untuk perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan ADD atau Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 dan memperhatikan capaian status Desa Tahun Anggaran 2023 masing-masing bagi 10 (sepuluh) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta kecepatan dan ketepatan penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa masing-masing bagi 5 (lima) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - (5) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan memperhitungkan kecepatan dan ketepatan pengajuan ADD Tahap I Tahun 2024 masing-masing bagi 28 (dua puluh delapan) Desa di Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 8.162.293,- ( Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari anggaran tambahan ADD
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8A

Program dan kegiatan prioritas yang didanai dari perubahan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - (2) Pembayaran perhitungan BPJS Ketenagakerjaan setelah tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (3) Insentif Kader Posyandu Balita sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
  - (4) Insentif/Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi Pengurus Inti berdasarkan Struktur Organisasi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan
  - (5) Pelatihan Tata Kelola Aset Desa Tahun Anggaran 2024
  - (6) Jasa Sewa Server Sipandes Cloud
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
4. Ketentuan ayat (1) pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A, ADD dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Teknis Kegiatan prioritas yang didanai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDesa.

5. Ketentuan ayat (1) pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Tahap I paling cepat bulan Januari 2024 sebesar 30% (tiga puluh persen);
    - b. Tahap II paling cepat bulan April 2024 dan paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2024 sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. Tahap III paling cepat bulan Juli 2024 dan paling lambat minggu keempat bulan September 2024 sebesar 30% (tiga puluh persen).
    - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober 2024 dan paling lambat minggu keempat bulan November 2024.
  - (2) Penyaluran ADD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
  - (3) Penyaluran ADD dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa dan ditujukan kepada Bupati.
6. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan menyampaikan :
  - a. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. peraturan Desa tentang APBDesa;
  - d. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
  - e. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD tahap II, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (3) Penyaluran ADD tahap III, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II, Laporan BUMDesa dan Laporan Aset Desa dari Aplikasi Sipades Tahun 2023.
- (4) Penyaluran ADD tahap IV, dilaksanakan setelah penyaluran ADD Tahap III dari RKUD ke RKD dan Bupati telah menerima Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (5) Penyaluran ADD setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
  - b. surat permohonan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Bupati;

- c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai);
- d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
- e. pakta integritas (bermaterai); dan
- f. surat pernyataan penggunaan ADD.

7. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
  - c. lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
  - d. lembar pemeriksaan SPJ ADD.
- (2) Berdasarkan surat pengantar pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat pengantar pencairan ADD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
  - a. surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
  - b. ceklist kelengkapan dokumen pencairan dari Tim fasilitasi PKD Kecamatan;
  - c. kwitansi pencairan ADD sesuai tahapan (bermaterai)
  - d. surat pernyataan penggunaan ADD;
  - e. pakta integritas (bermaterai);
  - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
  - g. print out rekening Koran.
- (3) Pengajuan pencairan ADD tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan.
- (4) Pengajuan pencairan ADD tahap IV dilaksanakan setelah Desa melakukan pencairan Tahap III dan telah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

8. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan November tahun anggaran berjalan, Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD, sisa dana ADD tersebut tidak bisa dicairkan lagi ke RKD dan tidak bisa dianggarkan kembali pada pendapatan Desa tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat Silpa ADD di RKD, Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Silpa ADD tersebut.
- (3) Dalam hal Desa tidak tepat waktu dalam pengajuan permohonan pencairan ADD, mempengaruhi perhitungan ADD untuk tahun Anggaran 2025 .
- (4) Silpa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Rencana Anggaran Kas telah ditetapkan.
- (5) Sisa Lebih Perhitungan ADD tahun anggaran 2023 dapat digunakan untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

DINANSYAH

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 68